

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

UPBU KELAS III BULI-MABA

Dokumen ini memuat tata cara permohonan informasi publik di lingkungan UPBU Kelas III Buli-Maba sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Alur Permohonan Informasi:

- 1 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID.
- 2 Pemohon mengisi formulir permohonan informasi.
- 3 Petugas melakukan verifikasi data permohonan.
- 4 PPID memproses permintaan informasi.
- 5 Informasi diberikan kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.

Jenis Layanan	Keterangan
Permohonan Informasi	Pelayanan permintaan data dan informasi publik
Media Pelayanan	Langsung / Online
Waktu Pelayanan	Sesuai standar pelayanan yang berlaku